

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Jenis Data**

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder :

1. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu merupakan data yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25.

Bahan hukum primer ada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>2</sup> Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>3</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 67

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Inggris-Indonesia.
- 3) Petunjuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan pelayanan jaminan kesehatan nasional.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview* kepada narasumber dan responden seperti peserta BPJS Kesehatan.

### **D. Narasumber dan Responden**

1. Narasumber Kepala BPJS Kabupaten Kulon Progo

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 67

narasumber yaitu: Bapak Agus Tri Utomo sebagai kepala BPJS Kabupaten Kulon Progo.

2. Responden peserta BPJS Kesehatan sejumlah 20 orang. Dalam penelitian peserta BPJS Kesehatan adalah orang yang dimintai memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/ pendapat, keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan ketika menjawab wawancara.

#### **E. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara *Random Sampling*, yaitu dengan mengambil sampel secara acak dari populasi penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.